



BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 882.4/50/BKD/III/2019

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;  
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-21222000041 Tanggal 10 Desember 2018

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.  
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.  
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	H. MAHMUL, S.Pd, M.Pd
2.	NIP	196105051982011003 / 130992971
3.	TANGGAL LAHIR	5 MEI 1961
4.	JABATAN	STAF
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SEKRETARIAT DAERAH
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-04-2013
		BARU Pembina Utama Muda/TV/c/01-05-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 TAHUN 4 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.963.400
		BARU Rp 5.173.400
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 TAHUN 5 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	MEI 2019
11.	PENSIUN TMT	1 JUNI 2019
12.	PENSIUN POKOK	Rp 3.880.100

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	Hj. JAMILAH, S.Pd	23-03-1963	25-02-1985	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	HASRUL AKRAM SIREGAR	01-05-1999	H. MAHMUL, S.Pd, M.Pd/Hj. JAMILAH, S.Pd	AK

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp Rp 5.173.400 : 1 = Rp Rp 1.862.424 (dibulatkan) = Rp Rp 1.862.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL. MESJID NO.2 KEL. KOTA PINANG, KEC. KOTAPINANG, KAB. LABUHANBATU SELATAN, PROV. SUMATERA UTARA

Ditetapkan di : Kotapinang  
pada tanggal : 25 Februari 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

WILDANASWAN TANJUNG

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara di Medan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KASDA di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan;
4. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (PERSERO) di Pematang Siantar;
5. Pertinggal

